



PUTUSAN
Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VIANTY PEILOUW, bertempat tinggal di Jl. Puak Pahlawan No. 12, Kecamatan Sorong, Kelurahan Desa Remu Utara, RT/RW 001/007. Provinsi Papua Barat Kota Sorong, sebagai **Penggugat I**;

L a w a n :

EDWIN Y. LAWALATA, bertempat tinggal di Jl. Puak Pahlawan No. 12 kecamatan Sorong, Kelurahan Desa Remu Utara RT/RW /001/007 Provinsi Papua Barat Kota Sorong dan untuk sementara berdomisili di Jln. R.A. Kartini Kampung Baru Kecamatan Sorong Kota Kelurahan Klasuur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 November 2020 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri dan suami yang sah yang telah menikah di kota Ambon 13 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 269/CS/2014 dan AKTE-Nikah Gereja Nomor : 32/KKA-JBL/N/2014.
- b. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, hal mana dibuktikan dengan lahir seorang anak kami yang bernama **BARENZ G. LAWALATA**, lahir di Ambon pada tanggal 06 Juni 2016, jenis kelamin laki-laki.
- c. Bawa perjalanan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik oleh karena sejak tahun 2018 bulan oktober tanggal 08 mulai terjadi tidak cocok di antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana di akibatkan perbedaan pendapat yang terjadi secara terus menerus berlangsung sehingga sulit untuk di damaikan.

Halaman 1. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah sebagaimana layaknya istri dan suami yang sah di mana hal tersebut diakibatkan oleh karena pencekakan yang sulit didamaikan serta berlangsung secara terus menerus sehingga untuk mewujudkan sesuatu kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana tujuan lembaga perkawinan yaitu membantu kehidupan rumah tangga yang damai dan bahagia tidak akan dapat terwujud sebagai tujuan suatu perkawinan.

e. Bahwa Tergugat juga melakukan KDRT tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama rumah tangga tidak akur dan tidak rukun, tergugat juga pernah melakukan KDRT pemukulan dan pernah penggugat melaporkan di pihak kepolisian dan membuat surat pernyataan tidak akan ulang dan tergugat melanggar surat pernyataan tersebut, tergugat juga tertangkap perselingkuhan pas tergugat lagi di luar kota dan sampai saat ini tergugat masih jalani hubungan perselingkuhan.

f. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk di persatukan lagi. Maka sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat di putus melalui perceraian dengan sebagai akibat hukumannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Ambon pada tanggal 13 Maret 2014, putus karena sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 269/CS/2014 dan Akte Nikah Gereja Nomor 32/KKA-JBL/N/2014. Putus karena perceraian dengan sebagai akibat hukumannya :
3. Menteapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama BARENZ G. LAWALATA lahir di Ambon pada Tanggal 06 Juni 2016, jenis kelamin laki-laki adalah anak yang sah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai ia menjadi dewasa dan dapat hidup mandiri.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sorong, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Papua Barat untuk di daftarkan pada buku Register yang di sebutkan untuk itu.

Halaman 2. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muslim M. Ash., Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban namun Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut ;

Manimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat

Manimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 269/CS/2014 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto cooy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9271-LT-14032017-0038 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Nikah Noor 32/KKA-JBL/N/2014 selanjutnya diberi tanda P-4;
4. Foto copy Foto copy Kartu Keluarga atas nama Edwin Yohanes Lawalata selanjutnya diberi tanda P-5;
5. Asli Surat Kesepakatan Berceraai selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sedangkan bukti P-5 berupa bukti asli ;

Manimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI DHEA SYAHPUTRI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son



- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka dikaruniai seorang anak namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2018;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bekerja di hotel Vega namun tempat tinggalnya yang sekarang saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI NATALIA PEILOUW

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Gereja GPM Bethel Ambon pada tanggal 13 Maret 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai anak satu orang bernama Barends ;
- Bahwa Anak Barends sejak lahir diasuh oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan karena Penggugat merasa tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat dimana Tergugat setiap pulang kerja langsung bermain game ;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri dan saksi juga pernah melihat sendiri pada saat saksi tinggal di rumah mereka dimana saksi melihat kebiasaan tergugat setiap pulang kerja langsung bermain game dan tidak memperdulikan Penggugat yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak awal tahun 2018 Tergugat telah meninggalkan rumah; Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di kota Ambon 13 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 269/CS/2014 dan AKTE-Nikah Gereja Nomor : 32/KKA-JBL/N/2014 putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat dan saksi namun ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan diatas Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-3 serta keterangan keterangan Saksi Natalia Peilouw dan Dhea Syahputri diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Gereja GPM Bethel Ambon pada tanggal 13 Maret 2014, perkawinan mana kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 01 April 2014 ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa :

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;"

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 5. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan sebagaimana Majelis telah uraikan diatas yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana telah dikemukakan oleh penggugat adalah antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan percekocan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Natalia Peilouw dan Dhea Syahputri bahwa bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sering terjadi perselisihan atau percekocan antara Penggugat dan Tergugat akibat sikap dan tingkah laku Tergugat yang setiap pulang kerja Tergugat langsung bermain game sehingga sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut serta perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah sejak awal tahun 2018 sampai dengan sidang ini diajukan ;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis apa yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai ;

Halaman 6. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga sejatinya haruslah dilandasi dengan perasaan saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati antara suami dan istri agar kehidupan rumah tangga tersebut dapat berjalan dengan baik namun apabila hal itu tidak terlaksana dengan baik maka konsekuensinya adalah adanya ketidakharmonisan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-5 berupa Surat Kesepakatan Bercerai ;

Menimbang, bahwa mengenai telah adanya kesepakatan untuk berserai menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak serta merta dijadikan dasar dan alasan untuk bercerai melainkan perlu adanya pembuktian apakah benar ada alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga suatu perkawinan tersebut dapat diputuskan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa apabila melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai dengan pertengkaran perselisihan serta keberadaan Tergugat yang saat ini sudah tidak bersama lagi dengan Penggugat menurut Majelis telah menunjukkan akan sikap Tergugat sebagai seorang suami yang sudah tidak mau untuk hidup bersama serta sudah tidak lagi menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk membina rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat diatas dihubungkan dengan alasan-alasan gugatan perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." maka menurut Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum penggugat pada point ke-2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat point ke-3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa anak yang belum cukup umur 18 tahun atau belum pernah menikah ada di bawah kekuasaan orang tuanya yang mewakili mereka untuk segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya ;

Halaman 7. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan keterangan Natalia Peilouw dan Dhea Syahputri bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Barenz G. Lawalata, lahir di Ambon pada tanggal 06 Juni 2016 ;

Bahwa apabila melihat fakta tersebut maka umur/usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ini adalah 4 (empat) tahun yang mana perlu berada dalam pengasuhan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum gugatan, Penggugat mohon agar mengenai pengasuhan terhadap anak tersebut dilakukan secara bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, menurut Majelis baik Penggugat maupun Tergugat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terhadap kehidupan dan perkembangan anak yang lahir dalam perkawinan mereka ;

Bahwa proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat hendaknya tidak boleh menjadi alasan untuk membuat salah satu pihak kehilangan kesempatan ataupun hak dan tanggung jawab terhadap anak karena perceraian tidak akan pernah memutuskan hubungan darah antara ayah dengan anak ataupun sebaliknya antara ibu dan anak ;

Bahwa proses perceraian itu sendiri telah membawa dampak yang sangat besar terhadap psikologis seorang anak sehingga dengan memutuskan hubungan anak dengan salah satu pihak baik itu Penggugat ataupun Tergugat tentunya akan semakin membuat anak tersebut terganggu dan tentunya akan berdampak terhadap perkembangan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana Majelis uraikan diatas maka permohonan Penggugat sebagaimana dalam petitum point ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;

Manimbang, bahwa dari bukti P-1 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan perceraian Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Sorong maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk di daftarkan pada buku Register yang di sebutkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan di Ambon pada tanggal 13 Maret 2014, putus

Halaman 9. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 269/CS/2014 dan Akte Nikah Gereja Nomor 32/KKA-JBL/N/2014. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :

3. Menteapkan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama BARENZ G. LAWALATA lahir di Ambon pada Tanggal 06 Juni 2016, jenis kelamin laki-laki adalah anak yang sah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai ia menjadi dewasa dan dapat hidup mandiri.

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sorong, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk di daftarkan pada buku Register yang di sebutkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.002.000,- (satu juta dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua , DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H. dan DONALD F SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DAHLIANI, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

DONALD F SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10. Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIANI, S.SOS., S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	12.000,-
J u m l a h		Rp.	1.002.000,-